



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0169/Pdt.P/2017/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Raibi bin Kasim**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman di Jalan Mattirotasi, No 71, RT 003, RW 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Ros'eni binti P. Balli**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mattirotasi, No 71, RT 003, RW 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0169/Pdt.P/2017PA.Pare tanggal 1 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Tinumbung, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H.Ambo Mana (almarhum), yang menjadi Wali nikah Orang Tua Pemohon II yang Bernama P.Balli (almarhum), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Semmang (almarhum) dan Abd. Rahman.S, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dan Seperangkat alat sholat

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0169/Pdt.P/2016/PA.Pare



2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Mattirotasi, No 71, RT 003, RW 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak yang bernama, Armi Aulia binti Raibi umur 12 tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Raibi bin Kasim**) dengan Pemohon II (**Ros'eni binti P. Balli**) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 25 Mei 1984, di Jalan Tinumbung, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0169/Pdt.P/2016/PA.Pare



Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Parepare yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, namun para Pemohon tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0169/Pdt.P/2016/PA.Pare



2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare tahun anggaran 2017 sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Mun'amah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Abd. Rahim. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Mun'amah, S.HI

Panitera pengganti,

Drs. Abd. Rahim

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0169/Pdt.P/2016/PA.Pare